



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)  
Kode Pos 25121

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : Kpts.421.5 / 4184 /DP.PAUDNI.02/2020

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**( PKBM ) YAYASAN ANAK SHOLEH 85**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Diselenggarakan Masyarakat dari: **Ardiles, SE** Pimpinan dan **Apwiddhal, ST., M.T** Pemilik Pendidikan Nonformal **PKBM Yayasan Anak Sholeh 85** tanggal 17 Juni 2020 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 " Pendidikan Non Formal Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat".
- b. Undang- Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan
- d. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- e. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program A, Paket B dan Paket C.
- f. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Progran Paket A, Paket B dan Paket C.
- g. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- h. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional
- i. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **kepada** :

Nama Lembaga : **PKBM Yayasan Anak Sholeh 85**  
Jenis Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan, dan Keterampilan  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : **IZIN**  
Alamat : Jl. Kesehatan No.5A  
Kelurahan : Batipuh Panjang  
Kecamatan : Koto Tengah  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : **Ardiles, SE**  
Pemilik/Penyelenggara : **Apwiddhal, ST., M.T**

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **18 Juni 2020 sampai dengan 17 Juni 2024**

Ketiga : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 18 Juni 2020

Kepala



**Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.